



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nono Bagus Hari Bowo Bin Sumantri;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Lasah Rt.45 Rw.11 Desa Tawangargo Kec.Karangploso Kab.Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nono Bagus Hari Bowo Bin Sumantri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 116/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nono Bagus Hari Bowo Bin Sumantri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nono Bagus Hari Bowo Bin Sumantri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jas hujan plastic warna hijau abu-abu dalam kondisi sobek
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna ungu
 3. 1 (satu) buah jaket warna biru
 4. 1 (satu) buah karung

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 180 (seratus delapan puluh) butir buah jeruk dengan berat 25 Kg.

Dikembalikan kepada saksi Karman

6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol :N-2856-ABI NOKA : MH8BG41CACJ903548 NOSIN : G420-ID283935 dalam kondisi terbakar serta tinggal rangka dan mesin sepeda motor.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 16.30 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lasah RT. 45 RW. 11 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa bermaksud mencari buah jeruk untuk dibawa ke rumah temannya. Kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI milik terdakwa menuju kebun jeruk milik Saksi Karman yang beralamat di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Setelah berkendara lebih kurang 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan) menit atau sekira jam 17.30 WIB terdakwa telah sampai di kebun jeruk milik saksi Karman yang beralamat di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI tersebut dipinggir jalan sebelah barat kebun jeruk milik Saksi Karman. Lalu terdakwa berjalan memasuki kebun jeruk tersebut dengan maksud mengamati situasi dan melihat buah jeruk yang akan dipetik, setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang lain di dalam kebun jeruk tersebut kemudian terdakwa mendatangi rumah pondok yang berada di dalam kebun dan membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang berada di rumah pondok tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa mulai memetik buah jeruk dari pohon yang berada di dalam kebun milik Saksi Karman dengan menggunakan tangan lalu memasukkan kedalam karung yang telah dibawa dari rumah pondok. Setelah lebih kurang selama 1 (satu) jam sekira jam 19.00 WIB terdakwa telah berhasil mengisi karung dengan buah jeruk lebih kurang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) buah atau sekira 25 Kg (dua puluh lima kilogram) atau sekitar setengah karung. Setelah itu terdakwa mengangkat karung berisi buah jeruk dan meletakkan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI. Selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI tersebut dengan maksud meninggalkan kebun jeruk milik Saksi Karman.

- Bawaan selanjutnya saksi Doni Stiawan bersama dengan Saksi Busalman Rouf Asnan dan Saksi Iwanda Prasetyo yang telah mengamati perbuatan terdakwa langsung menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI yang dikendarai oleh terdakwa, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi buah jeruk, setelah ditanyakan kepada terdakwa diketahui buah jeruk tersebut diperoleh dari memetik di kebun milik Saksi Karman, kemudian Saksi Doni Stiawan bersama dengan Saksi Busalman Rouf Asnan dan Saksi Iwanda Prasetyo membawa dan menyerahkan terdakwa beserta barang yang terdapat didirinya kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bawaan akibat perbuatan terdakwa yang telah memetik buah jeruk tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Karman, menyebabkan saksi Karman mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama serta telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan nomor 255/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 27 Agustus 2018 Dan Putusan nomor 562/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 18 Januari 2021.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARMAN** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa benar peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di kebun jeruk milik saksi yang terletak di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa buah jeruk dengan berat kurang lebih 25kg atau kurang lebih 180 buah.
- Bahwa benar buah jeruk dengan berat kurang lebih 25 kg yang telah diambil Saudara terdakwa adalah milik saksi.
- Bahwa benar buah jeruk dengan berat kurang lebih 25 kg milik saksi sebelum di ambil oleh Terdakwa NONO BAGUS HARI BOWO Bin SUMANTRI tersebut berada di pohon-pohon jeruk yang saksi tanam di kebun jeruk yang terletak di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu sejak tahun 2022.
- Bahwa tafsir kerugian materiil yang saksi alami atas buah jeruk dengan berat kurang lebih 25 kg adalah sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kerangka 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU yang digunakan oleh terdakwa untuk ke kebun jeruk yang terletak di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU tersebut telah dibakar oleh warga sewaktu terdakwa diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1,Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Busalman Rouf Asnan , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam BAP.
- Bawa benar peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kebun jeruk milik saudara Karman yang terletak di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bawa benar buah jeruk yang diambil oleh terdakwa tersebut milik Saudara Karman yang beralamatkan di Dusun Durek Rt 01 Rw 01 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan total jeruk yang diambil pelaku sebanyak 25 Kg atau kurang lebih 180 buah.
- Bawa benar awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 17.45 WIB saksi dihubungi oleh Saudara Iwanda bahwa ada sepeda motor menuju ke kebun jeruk, setelah itu saksi langsung menuju ke saung pedanian yang terletak di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Batu Kota Batu dan disitu sudah ada Saudara Aldi bersama Saudara Eka. Tidak lama kemudian saksi bersama dengan Saudara Aldi dan Saudara Eka menuju ke arah jalan sebelum kebun milik Saudara Karman sewaktu perjalanan tiba-tiba ada Saudara Doni datang, saat itu saksi melihat 1 (Satu) unit sepeda motor FU warna hitam nopol tidak tau terparkir di tepi jalan, Kemudian saksi bersama Saudara Aldi, Saudara Eka dan Saudara Doni menuju ke pondok yang terletak 5 m dari sepeda terparkir tersebut bertujuan untuk menunggu siapa pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya Saudara Doni inisiatif menggembosi ban sepeda motor FU agar pemilik sepeda motor tidak bisa kabur , setelah itu tiba-tiba saudara Doni bilang ke saksi "pak saya menemukan sabit di sepeda motor" dan saksi bilang wes bawaen", selanjutnya saksi bersama Saudara Aldi, Saudara Eka dan Saudara Doni kembali ke pondok dengan membawa 1 (Satu) buah sabit. Sekira pukul 18.05 WIB saksi , Saudara Doni, Saudara Aldi dan Saudara Eka menuju ke pondok yang lebih jauh dari tempat parkir sepeda motor FU tersebut dengan jarak kurang lebih 100 M untuk menunggu pemilik sepeda motor tersebut turun dari kebun dan memergoki pemilik sepeda motor, selanjutnya selang 5 menit kemudian saksi bersama dengan Saudara Suminto menghentikan pemilik sepeda motor seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghentikan sepeda motor tersebut datang, Saudara Aldi, Saudara Eka, dan Saudara Dino dengan membawa 1 (satu) karung jeruk yang ditaruh di depan sepeda motor, lalu saksi menanyakan "tekok endi ?" seorang laki-laki tersebut menjawab " nggolek jeruk tak gae gawan (nyari jeruk buat gawan)" lalu Saudara Dino menyalahkan senter Hpnya kemudian saksi bilang "golek diendi ?" seorang laki-laki tersebut menjawab dijak Dimas" setelah itu Saudara Eka mengatakan " loh kon Saudara Nono yo ?" dan Saudara Nono hanya diam saja , lalu Linmas datang dan menyuruh untuk dibawa kerumah pak Kasun Saudara Sukirno kemudian orang-orang membawa Saudara Nono menuju kerumah pak Kasun dan saksi balik pulang kerumah

- Bawa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satri FU milik terdakwa yang sudah terbakar dan dibakar oleh masa adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kebun jeruk Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu milik Saudara Karman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2, Terdakwa membenarkan ;

3. Doni Setiawan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar pencurian jeruk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mengetahui ada sepeda motor yang mencurigakan di daerah kebun jeruk Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama dengan Saudara Busalman Ro'uf Asnan, Saudara Aldi, Saudara Eka, Saudara Suminto Dan Saudara Dino memergoki dan mencegat terdakwa dengan membawa 1 (Satu) karung buah jeruk di area kebun jeruk Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bawa benar barang yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu buah jeruk yang ditaruh di karung dengan berat kurang lebih 25 Kg, serta buah jeruk tersebut milik Saudara Karman;
- Bawa benar 1 (Satu) unit sepeda motor FU warna hitam yang ditunjukan kepada saksi saat ini merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) karung buah jeruk kurang lebih 25 kg yang mana tinggal kerangka dikarenakan dibakar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga.

- Bahwa benar spihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa adalah Saudara Karman dan kerugian yang dialami Sdr. Karman kurang lebih sebesar RP 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-3, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang temuat dalam BAP pada berkas Perkara An. Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sendirian, berupa buah jeruk kurang lebih 25 kg milik warga di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke kebun jeruk yang terletak di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU milik Terdakwa, sesampainya disana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di pinggir jalan sebelah kebun jeruk milik Saudara Karman, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kebun jeruk tersebut dan melihat situasi dalam kebun jeruk serta melihat buah jeruk yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa melihat terdapat rumah pondok yang berada di dalam kebun jeruk tersebut dan Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah karung warna putih, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung mengambil buah jeruk yang bisa Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam karung, hingga kurang lebih 1 jam Terdakwa berhasil mengambil buah jeruk dan Terdakwa masukkan hingga mengisi sebanyak setengah karung yang Terdakwa bawa Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa sambil membawa karung berisi buah jeruk tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil buah jeruk menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa taruh didalam 1 (satu) karung berisi buah jeruk tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor Terdakwa untuk dan ditengah perjalanan terdapat beberapa warga dan langsung menghadang Terdakwa, kemudian warga bertanya kepada Terdakwa "awakmu arek endi" (kamu anak mana) Terdakwa menjawab "arek lasah pak" (saya anak dusun Lasah pak), dan warga bertanya "iku jeruke sopo, tekan kebune sopo" itu kebun siapa dan Terdakwa menjawab "jeruk sisa-sisa panen pak, ga tau kebunya siapa, dari kebun selatan" kemudian warga langsung menendang tubuh hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu leher Terdakwa dirangkul dan dipukuli hingga dibawa dirumah salah satu warga, di tengah perjalanan salah satu warga mengatakan akan membakar sepeda motor milik Terdakwa, hingga pada saat Terdakwa dibawa ke polsek Bumiaji diserahkan oleh warga untuk diamankan dan petugas Kepolisian menunjukkan kondisi sepeda motor milik Terdakwa telah dibakar warga

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali terkait perkara pencurian kendaraan sepeda motor pada tahun 2017 menjalani hukuman pidana selama 7 bulan di Lapas Lowokwaru Malang dan yang kedua perkara Pencurian kendaraan sepeda motor menjalani hukuman pidana 3 tahun 6 bulan di Lapas Lowokwaru Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jas hujan plastic warna hijau abu-abu dalam kondisi sobek
- 2 (satu) buah celana pendek warna ungu
3. 1 (satu) buah jaket warna biru
4. 1 (satu) buah karung
5. 180 (seratus delapan puluh) butir buah jeruk dengan berat 25 Kg.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol :N-2856-ABI NOKA : MH8BG41CACJ903548 NOSIN : G420-ID283935 dalam kondisi terbakar serta tinggal rangka dan mesin sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2025 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB, terdakwa telah megambil barang berupa buah jeruk dengan berat kurang lebih 25 kg atau kurang lebih 180 buah dari kebun jeruk milik Saudara Karman yang berada di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 16.30 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lasah RT. 45 RW. 11 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa bermaksud mencari buah jeruk untuk dibawa ke rumah temannya. Kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI milik terdakwa menuju kebun jeruk milik Saksi Karman yang beralamat di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Setelah berkendara lebih kurang 30 (tiga puluh) menit atau sekira jam 17.30 WIB terdakwa telah sampai di kebun jeruk milik saksi Karman yang beralamat di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI tersebut dipinggir jalan sebelah barat kebun jeruk milik Saksi Karman. Lalu terdakwa berjalan memasuki kebun jeruk tersebut dengan maksud mengamati situasi dan melihat buah jeruk yang akan dipetik, setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang lain di dalam kebun jeruk tersebut kemudian terdakwa mendatangi rumah pondok yang berada di dalam kebun dan membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang berada di rumah pondok tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa mulai memetik buah jeruk dari pohon yang berada di dalam kebun milik Saksi Karman dengan menggunakan tangan lalu memasukkan kedalam karung yang telah dibawa dari rumah pondok. Setelah lebih kurang selama 1 (satu) jam sekira jam 19.00 WIB terdakwa telah berhasil mengisi karung dengan buah jeruk lebih kurang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) buah atau sekira 25 Kg (dua puluh lima kilogram) atau sekitar setengah karung. Setelah itu terdakwa mengangkat karung berisi buah jeruk dan meletakkan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI. Selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI tersebut dengan maksud meninggalkan kebun jeruk milik Saksi Karman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa yang telah memetik buah jeruk tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi Karman, menyebabkan saksi Karman mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama serta telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan nomor 255/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 27 Agustus 2018 Dan Putusan nomor 562/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 18 Januari 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur " barang siapa " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atau dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa Nono Bagus Hari Bowo Bin Sumantri yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa membuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2025 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang berupa buah jeruk dengan berat kurang lebih 25 kg atau kurang lebih 180 buah dari kebun jeruk milik Saudara Karman yang berada di Dusun Durek Desa Giripurno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 16.30 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lasah RT. 45 RW. 11 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa bermaksud mencari buah jeruk untuk dibawa ke rumah temannya. Kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI milik terdakwa menuju kebun jeruk milik Saksi Karman yang beralamat di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Setelah berkendara lebih kurang 30 (tiga puluh) menit atau sekira jam 17.30 WIB terdakwa telah sampai di kebun jeruk milik saksi Karman yang beralamat di Dusun Durek Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI tersebut dipinggir jalan sebelah barat kebun jeruk milik Saksi Karman. Lalu terdakwa berjalan memasuki kebun jeruk tersebut dengan maksud mengamati situasi dan melihat buah jeruk yang akan dipetik, setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang lain di dalam kebun jeruk tersebut kemudian terdakwa mendatangi rumah pondok yang berada di dalam kebun dan membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang berada di rumah pondok tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa mulai memetik buah jeruk dari pohon yang berada di dalam kebun milik Saksi Karman dengan menggunakan tangan lalu memasukkan kedalam karung yang telah dibawa dari rumah pondok. Setelah lebih kurang selama 1 (satu) jam sekira jam 19.00 WIB terdakwa telah berhasil mengisi karung dengan buah jeruk lebih kurang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) buah atau sekira 25 Kg (dua puluh lima kilogram) atau sekitar setengah karung. Setelah itu terdakwa mengangkat karung berisi buah jeruk dan meletakkan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI. Selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis FU warna Hitam No.Pol N 2856 ABI tersebut dengan maksud meninggalkan kebun jeruk milik Saksi Karman. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memetik buah jeruk tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi Karman, menyebabkan saksi Karman mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama serta telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan nomor 255/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 27 Agustus 2018 Dan Putusan nomor 562/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 18 Januari 2021.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/20251/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jas hujan plastic warna hijau abu-abu dalam kondisi sobek
2. 1 (satu) buah celana pendek warna ungu
3. 1 (satu) buah jaket warna biru
4. 1 (satu) buah karung

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 180 (seratus delapan puluh) butir buah jeruk dengan berat 25 Kg.

Dikembalikan kepada saksi Karman

6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol :N-2856-ABI NOKA : MH8BG41CACJ903548 NOSIN : G420-ID283935 dalam kondisi terbakar serta tinggal rangka dan mesin sepeda motor.

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa Nono Bagus Hari Bowo Bin Sumantri meresahkan Masyarakat.
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana pencurian.

Yang meringankan:

- Bawa para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nono Bagus Hari Bowo Bin Sumantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) buah jas hujan plastic warna hijau abu-abu dalam kondisi sobek
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna ungu
 3. 1 (satu) buah jaket warna biru
 4. 1 (satu) buah karung

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 180 (seratus delapan puluh) butir buah jeruk dengan berat 25 Kg.

Dikembalikan kepada saksi Karman

6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol :N-2856-ABI NOKA : MH8BG41CACJ903548 NOSIN : G420-ID283935 dalam kondisi terbakar serta tinggal rangka dan mesin sepeda motor.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, MUSLIH HARSONO.S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum. dan , YOEDI ANUGRAH PRATAMA , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh MUH.FAHMI MIRZA BARATA, SH. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum
HARSONO.S.H.,M.H

MUSLIH

YOEDI ANUGRAH PRATAMA , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)